



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dengan Walikota Salatiga

Nomor $\frac{172 / 13 / 2011}{19 / Perj - VI / 2011}$ tertanggal 6 Juli 2011;

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/206/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
13. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
 14. Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
 15. Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
 16. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
17. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
 18. Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 19. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
 20. Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

21. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
22. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
23. Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
24. tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007
25. tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008
26. tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	411.504.439.506,00
b. Belanja	Rp	418.615.915.631,00
Surplus / defisit	(Rp.	7.111.476.125,00)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	63.759.644.347,00
- Pengeluaran	Rp	4.127.249.333,00
Surplus / defisit	Rp	59.632.395.014,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.2.569.532.894,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 414.073.972.400,00
 - b. Realisasi Rp 411.504.439.506,00
 - Selisih lebih /(kurang) (Rp 2.569.532.894,00)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.53.488.670.569,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah Rp 472.104.586.200,00
 - b. perubahan Rp 418.615.915.631,00
 - Realisasi (Rp 53.488.670.569,00)
 - Selisih lebih /(kurang)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.50.919.137.675,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Surplus/defisit (Rp 58.030.613.800,00)

b.	Realisasi	(Rp	<u>7.111.476.125,00</u>)
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp	50.919.137.675,00)
4.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.366.161.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	63.393.483.347,00
b.	Realisasi	Rp	<u>63.759.644.347,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	366.161.000,00
5.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.1.235.620.214,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	5.362.869.547,00
b.	Realisasi	Rp	<u>4.127.249.333,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp	1.235.620.214,00)
6.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.601.781.214,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	58.030.613.800,00
b.	Realisasi	Rp	<u>59.632.395.014,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.601.781.214,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2010 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	1.444.045.639.798,80
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	4.006.256.132,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.440.039.383.666,80

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp	62.648.379.855,00
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	80.932.889.094,00
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(88.353.489.876,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(3.761.088.333,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	174.343,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2010	Rp	51.466.865.083,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah;
	Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
Lampiran I.10 : berikutnya;
Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
b. Lampiran II : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
c. Lampiran III : Neraca;
d. Lampiran IV : Laporan arus kas;
Catatan atas laporan keuangan.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Lampiran V : Laporan kinerja;
 - b. Lampiran VI : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2011
WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007